

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Jadi, pelaku usaha harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberi kontribusi. Pelaku usaha yang mencantumkan informasi AKG beras menyesatkan dapat dikenakan sanksi *administrative* terlebih dahulu yaitu dengan memberi peringatan tertulis, menarik peredaran produk beras tersebut sementara waktu, dan dikenakan denda kepada konsumen yang merasa dirugikan. Sanksi *administrative* dianggap lebih efektif. Sanksi *administrative* dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Dikatakan demikian, karena penguasa sebagai pihak pemberi ijin tidak perlu meminta persetujuan dari pihak manapun. Selain dapat dikenakan sanksi *administrative* pelaku usaha yang mencantumkan informasi AKG beras menyesatkan dapat dikenakan sanksi perdata jika ada pihak konsumen

yang merasa dirugikan maka pelaku usaha dapat digugat dan dimintakan ganti rugi, tetapi pada kasus Beras Maknyus pelaku usaha tidak dapat dimintakan ganti rugi karena tidak ada konsumen yang menggugat. jika kedua sanksi tersebut tidak dapat ditegakkan, maka disitulah fungsi hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir/ *ultimum remedium*. Dikaitkan dengan kasus diatas terdapat sebuah area antara hukum *administrative* dengan hukum pidana dimana berlaku sebuah hukum yang khusus, sebut saja *administrative penal law*. Penerapan *administrative penal law* biasanya diterapkan dalam hukum pidana bisnis. Ciri khas dari tipe hukum ini adalah *administrative*, sedangkan hukum itu tersebut mengandung elemen-elemen hukum pidana. Tujuan dari jenis hukum seperti ini adalah untuk men-‘dekriminalisasi’ pelanggaran-pelanggaran ringan dengan mengalihkannya ke jenis hukum lain.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga masyarakatnya, yang dalam hal peredaran produk beras tersebut adalah melindungi konsumen dari produk beras yang menyesatkan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengawasan *pre-market* dan pengawasan *post-market*. Pengawasan *pre-market* adalah adanya evaluasi mutu, keamanan, dan efektivitas manfaat produk beras sebelum di izinkan beredar dalam rangka pendaftaran. Terhadap persediaan beras sebelum diproduksi dan diizinkan untuk beredar di

wilayah Indonesia, harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi untuk menilai keamanan, mutu, khasiat/kemanfaatan serta label/informasi produk tersebut. Dalam hal ini, hanya produk-produk yang memenuhi kriteria keamanan, mutu, khasiat/kemanfaatan yang dapat disetujui untuk di produksi dan di pasarkan di Indonesia. Pengawasan *Post-market* dilakukan setelah beras beredar di masyarakat, seperti inspeksi sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan uji laboratorium, pengawasan iklan, pengawasan efek samping obat, penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat, dan *public warning*. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk beras yang mencantumkan AKG yang menyesatkan beredar di masyarakat. Dimana dalam hal ini, sebelum produk-produk beras yang mencantumkan informasi AKG menyesatkan diedarkan di masyarakat, BPOM harus melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap produk tersebut, apakah produk beras tersebut mencantumkan informasi yang sebenarnya atau tidak. Apabila mengandung informasi yang sebenarnya, maka produk beras tersebut dapat beredar di masyarakat. Namun dengan masih banyaknya peredaran produk beras dengan informasi menyesatkan di Indonesia, BPOM dianggap lalai dalam melakukan pengawasannya, maka seharusnya BPOM dapat lebih memperketat pengawasan beras yang mencantumkan informasi AKG menyesatkan terhadap beredarnya beras yang mencantumkan informasi AKG menyesatkan, serta lebih teliti dalam melakukan

pengujian, sehingga tidak akan menimbulkan korban dikemudian hari.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Untuk Akademisi

Bagi kalangan akademisi penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban hukum produsen beras terkait informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan di Indonesia dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait peredaran beras yang mencantumkan informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) menyesatkan.

### 2. Untuk Pemerintah

Bagi pemerintah khususnya BPOM dalam rangka pengawasan merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga masyarakatnya, yang dalam hal peredaran produk beras tersebut adalah melindungi konsumen dari produk beras yang menyesatkan. Seharusnya BPOM setelah pelaku usaha yang telah lolos dalam melakukan uji lab terhadap barang yang didaftarkan, BPOM juga melakukan pengawasan yang dilakukan dalam 1 bulan sekali seperti mengambil uji sampel terhadap produk-produk yang beredar dipasaran, sehingga mengetahui produk tersebut masih sesuai atau tidak dengan uji lab sebelumnya. Karena banyak pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang hanya memproduksi barang tersebut yang sesuai dengan label hanya pada saat dilakukan uji lab ke BPOM. Setelah lolos dari uji lab, kebanyakan pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang lebih besar mengurangi

kandungan yang telah tercantum pada label kemasan. Oleh sebab itu BPOM perlu melakukan pengawasan ketat seperti mengambil uji sampel terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat sebagai upaya *represif* untuk mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

### 3. Untuk Pembaca

Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban hukum produsen beras terkait informasi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang menyesatkan di Indonesia. Serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas bagaimana masyarakat memiliki perlindungan apabila konsumen dirugikan atas perbuatan produsen beras yang mencantumkan informasi menyesatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

